



PUTUSAN

Nomor 470/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat, antara :

PENGGUGAT, lahir di Karang Anyar pada tanggal 05 Oktober 1980 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KOTA MATARAM. Sebagai Penggugat.

m e l a w a n

TERGUGAT, lahir di Grobogan pada tanggal 04 April 1986 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kontraktor, bertempat tinggal di KOTA MATARAM. Sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat beserta saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya tertanggal 09 Oktober 2017, terdaftar di Kepaniteraan Perkara pada Pengadilan Agama Mataram dengan Nomor 470/Pdt.G/2017/PA.Mtr., tanggal 09 Oktober 2017, telah mengemukakan dalil-dalil gugatan, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Kamis, tanggal 04 Desember 2014, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0915/002/XII/2014, tanggal 04 Desember 2014.
2. Bahwa, pada awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa, sejak bulan Mei 2017, rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah disebabkan, antara lain:

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 470/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- b. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
4. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan Juni 2017, berakibat penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang ini.
5. Bahwa, dengan kejadian tersebut, rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak dapat terwujud lagi, akhirnya penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kota Mataram.
6. Bahwa, untuk memenuhi maksud Pasal 35 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 UU Nomor 7 Tahun 1989, penggugat memohon agar Panitera Pengadilan Agama Mataram dapat mengirim salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal serta tempat perkawinan penggugat dengan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat kepada penggugat.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram dapat mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan serta tempat tinggal penggugat dengan tergugat.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedang tergugat tidak pernah

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 470/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang tanpa alasan hukum yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karenanya maka perkara ini akan diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat.

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan penggugat, yang oleh penggugat dinyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa, selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan kepada penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya, untuk mengajukan alat-alat bukti, yang dimanfaatkan oleh penggugat dengan mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 5271064510800004, atas nama Erniwati (penggugat), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Mataram, tanggal 26 Juni 2017, etelah diperiksa, ternyata benar, telah dileges, telah bermeterai, maka majelis hakim selanjutnya memberi kode : Bukti P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 0915/002/XII/2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, pada tanggal 04 Desember 2014, setelah diperiksa, sesuai dengan aslinya, ternyata benar, telah dileges, telah bermeterai, maka majelis hakim selanjutnya memberi kode : Bukti P.2.

B. Bukti saksi :

SAKSI I, di bawah sumpah telah menerangkan :

- Bahwa, saksi adalah Ibu Pemilik Rumah tempat penggugat bekerja.
- Bahwa, saksi mengaku hadir pada pelaksanaan perkawinan antara penggugat dengan tergugat, yang dilaksanakan pada tanggal 04 Desember 2014 di Kecamatan Cakranegara Kota Mataram.
- Bahwa sepengetahuan saksi, sesudah menikah, penggugat dan penggugat pernah tinggal bersama di rumah saksi dalam keadaan rukun, namun belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa, sepengetahuan saksi, penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017, karena sering bertengkar.

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 470/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi, sejak bulan Mei 2017 lalu, rumah tangga penggugat dengan tergugat ada permasalahan, pada saat itu tergugat bekerja di Senggigi, tergugat mulai main perempuan, dan karena uangnya habis untuk itu, maka tergugat mulai tidak memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa, sejak saat itu, saksi sudah mulai melihat penggugat dengan tergugat bertengkar, dan puncaknya pada bulan Juni 2017, karena sering melihat dan mendengar keduanya bertengkar, maka saksi memanggil keduanya, saksi mempertanyakan kenapa keduanya sering bertengkar, di jawab oleh penggugat bahwa tergugat mengaku bahwa sejak bulan Juni 2017 tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat karena uangnya habis dipakai untuk menjalin hubungan dengan perempuan lain.
- Bahwa, pada saat itu juga saksi bertanya kepada keduanya apakah rumah tangganya masih mau dipertahankan, dijawab oleh penggugat bahwa penggugat sudah tidak mau lagi karena tergugat sudah dianggap kotor oleh penggugat, meskipun tergugat masih berkeinginan kembali dengan hidup berdampingan dengan penggugat.
- Bahwa, saksi telah beberapa kali menasehati penggugat agar dapat rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat sudah berkeras hati tidak mau kembali rukun dengan tergugat.

SAKSI II, di bawah sumpah telah menerangkan:

- Bahwa, saksi adalah keponakan saksi I dan tinggal serumah dengan penggugat.
- Bahwa, saksi mengaku hadir pada pelaksanaan perkawinan antara penggugat dengan tergugat, yang dilaksanakan pada tanggal 04 Desember 2014 di Kecamatan Cakranegara Kota Mataram.
- Bahwa sepengetahuan saksi, sesudah menikah, penggugat dan penggugat pernah tinggal bersama di rumah saksi I dalam keadaan rukun, namun belum dikaruniai keturunan.

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 470/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



- Bahwa, sepengetahuan saksi, penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017, karena sering bertengkar.
- Bahwa, sepengetahuan saksi, sejak bulan Mei 2017 lalu, rumah tangga penggugat dengan tergugat ada permasalahan, pada saat itu tergugat bekerja di Senggigi, tergugat mulai main perempuan sehingga uangnya habis untuk itu, sehingga tergugat mulai tidak memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa, sejak saat itu, saksi sering melihat penggugat dengan tergugat bertengkar, dan puncaknya pada bulan Juni 2017, karena sering melihat dan mendengar keduanya bertengkar, saksi I pernah menyuruh saksi memanggil keduanya, saksi I mempertanyakan kenapa keduanya sering bertengkar, di jawab oleh penggugat bahwa sejak bulan Juni 2017, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat karena uangnya habis dipakai untuk menjalin hubungan dengan perempuan lain.
- Bahwa, pada saat itu juga saksi melihat saksi I bertanya kepada keduanya apakah rumah tangganya masih mau dipertahankan, penggugat mengatakan sudah tidak mau lagi karena tergugat sudah dianggap kotor oleh penggugat, sedang tergugat masih berkeinginan kembali dengan hidup berdampingan dengan penggugat.
- Bahwa, saksi telah beberapa kali melihat saksi I menasehati penggugat agar dapat rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau kembali rukun dengan tergugat.

Bahwa, terhadap keterangan saksi penggugat tersebut, penggugat menyatakan benar dan menerimanya, sedang tergugat tidak dapat memberikan tanggapannya karena tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan.

Bahwa, selanjutnya penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan, pada pokoknya, bahwa apa yang telah penggugat kemukakan, mulai dari surat gugatan, alat bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh penggugat, semuanya benar, selanjutnya penggugat memohon putusan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat telah datang sendiri menghadiri persidangan, sedang tergugat tidak pernah datang tanpa alasan hukum yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karenanya maka perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang oleh penggugat dinyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan dalil yang pada pokoknya bahwa : penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah, menikah di Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, pada tanggal 04 Desember 2014, pernah hidup rukun dan namun tidak dikaruniai anak; antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan antara lain : karena tergugat sering menjalin hubungan dengan perempuan lain serta tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.

Menimbang, bahwa dari gugatan penggugat tersebut, majelis hakim telah dapat menentukan pokok permasalahan dalam perkara ini, yakni : Apakah benar rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali ?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan adalah apakah gugatan penggugat berdasar hukum.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh penggugat.

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 470/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.1. dan P.2, yang diajukan penggugat, telah dibubuhi meterai cukup, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, karenanya dapat dijadikan sebagai bukti yang sah menurut hukum, dan dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini, yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut :

1. Bukti P.1, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama penggugat, berisi keterangan bahwa penggugat adalah orang yang berdomisili di Mataram, alat bukti ini telah dileges serta telah bermeterai, dengan demikian majelis hakim telah dapat berpendapat bahwa penggugat telah benar dalam mengajukan gugatan pada Pengadilan Agama Mataram untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya dengan tergugat.
2. Bukti P.2, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, atas nama penggugat dengan tergugat, alat bukti ini telah dileges serta telah bermeterai, majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa alat bukti ini telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dengan demikian alat bukti dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut bersama dengan alat-alat bukti lainnya.

Menimbang, bahwa berdasar kedua alat bukti tersebut, majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa antara penggugat dengan tergugat terikat perkawinan yang sah, serta telah hidup dalam suatu keluarga, yang dengan ikatan perkawinan sah tersebut, telah dapat dijadikan dasar hukum bagi penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka majelis hakim selanjutnya membebaskan kepada penggugat dan tergugat untuk menghadirkan orang dekatnya sebagai saksi, karena sifat khusus dari permasalahan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat; penggugat telah mengajukan 2 orang dekatnya untuk menjadi saksi.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh penggugat, telah menerangkan bahwa : penggugat dan tergugat adalah benar sebagai suami isteri, pernah hidup rukun namun tidak dikaruniai; penggugat dengan tergugat

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 470/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering bertengkar, karena perilaku tergugat yang sejak bulan Mei 2017, mulai sering main perempuan dan tidak memberikan nafkah kepada penggugat.

Menimbang, bahwa berdasar kepada pengakuan penggugat dan tergugat, bukti surat P.1 dan P.2, yang dipandang sebagai sebuah bukti yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian; serta dari keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat, yang dibenarkan oleh penggugat serta tidak dibantah oleh tergugat, majelis hakim telah dapat menetapkan bahwa gugatan penggugat telah berdasar hukum.

Menimbang, bahwa penggugat telah mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dibina lagi karena antara penggugat dengan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta penggugat sudah berketetapan hati untuk berpisah dengan tergugat, menjadi sebab sejak bulan Juni 2017 penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa majelis hakim tanpa bermaksud untuk mencari siapa yang menjadi penyebab terjadinya kemelut di dalam rumah tangga antara penggugat dengan tergugat, namun majelis hakim berpendapat bahwa hal yang paling penting untuk dipertimbangkan adalah kondisi rumah tangga antara penggugat dengan tergugat, dimana penggugat telah berkeras untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat selama persidangan perkara ini berlangsung, telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat, menunjukkan bahwa penggugat sudah tidak mampu lagi mempertahankan keutuhan perkawinan (rumah tangga)nya; telah didukung pula oleh keterangan kedua saksi yang diajukan oleh penggugat yang dibenarkan oleh penggugat dan tidak dibantah oleh tergugat, bahwa antara penggugat dengan tergugat sering bertengkar, dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017 lalu, maka majelis hakim berpendapat bahwa kondisi tersebut harus dipahami sebagai terjadinya pertengkaran yang sifatnya sudah dapat dikategorikan sebagai pertengkaran secara terus menerus antara penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 470/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana maksud Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun hal tersebut sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang bahwa berdasar fakta tersebut majelis hakim berkeyakinan bahwa dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat sejak bulan Juni 2017, penggugat dengan tergugat telah tidak berhubungan sebagai suami isteri lagi, yang hingga saat ini sudah mencapai \pm 6 (enam) bulan, maka gugatan penggugat telah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena gugatan penggugat telah dinyatakan berdasar dan beralasan hukum, telah terpenuhi apa yang dimaksud oleh Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa gugatan penggugat dapat dinyatakan dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai kualitas talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Mataram, majelis hakim dengan mendasarkan pertimbangan pada pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena tergugat belum pernah menjatuhkan talak kepada penggugat, maka talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Mataram adalah Talak kesatu Ba'in Shughra dari tergugat kepada penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Pengadilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Mataram diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal dan tempat perkawinan penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 470/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Pengadilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat konvensi / tergugat rekonsensi.

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan hukum syara' lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat Muryanto bin Mardi terhadap penggugat Erniwati binti Rinawi.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal penggugat dengan tergugat.
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 20 Nopember 2017 M. bertepatan dengan tanggal 01 Rabi'ul Awal 1439 H., oleh kami Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H., M.H., sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Kartini dan H. Abidin H. Ahmad, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh H. Sudirman, S.H., sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,
ttd

Ketua Majelis,
ttd

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 470/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Kartini.

Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H., M.H.

ttd

H. Abidin H. Ahmad, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

H. Sudirman, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Proses	Rp.	30.000,00
- Administrasi	Rp.	50.000,00
- Panggilan	Rp.	195.000,00
- R e d a k s i	Rp	5.000,00
- Meterai	Rp.	6.000,00

J u m l a h Rp. 286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Mataram,

Disalin sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Mataram

Panitera,

Marsoan, S.H.

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 470/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)